PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN LANGKAT**
NOMOR : 400.3.2-57/DISDIK/2026

**TENTANG**
**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
**TK AL - RIFDA KECAMATAN BRANDAN BARAT**

Menimbang : 1. Surat Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak AL-RIFDA Nomor : 001/TK A-R/BB/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK AL-Rifda.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|---|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "AL-RIFDA"** |
| Nama Satuan Pendidikan | : **TK Al-Rifda** |
| Jenis Satuan Pendidikan | : **Taman Kanak-Kanak** |
| Alamat | : **Perumnas Brandan Permai Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kab. Langkat** |
| NPSN | : - |
| Tahun Berdiri | : **2012** |

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/ Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama Satuan Pendidikan masih beroperasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 8 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat

ILHAMSYAH BANGUN, ST, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 197509212006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).